

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 3191 K/12/MEM/2011**

TENTANG

**HARGA JUAL GAS BUMI PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK
KEPADA PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM DAN
INDEPENDENT POWER PRODUCER PEMASOK LISTRIK
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Gas Bumi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan *Independent Power Producer* Pemasok Listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 247);
 6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK KEPADA PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM DAN *INDEPENDENT POWER PRODUCER* PEMASOK LISTRIK PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM.

KESATU : Harga jual gas bumi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk PT Pelayanan Listrik Nasional Batam untuk jumlah pemakaian sampai dengan 13,2 BBTUD ditetapkan sebagai berikut:

Tahun	Harga Gas USD/MMBTU
1 Juli 2010 s.d. 10 September 2010	3,08
11 September 2010 s.d. 10 September 2011	3,21
11 September 2011 s.d. 10 September 2012	3,26
11 September 2012 s.d. 10 September 2013	3,30
11 September 2013 s.d. 10 September 2019	3,32

KEDUA : Harga jual gas bumi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk *Independent Power Producer* Pemasok Listrik yang seluruh produksi listriknya disalurkan kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam untuk jumlah pemakaian sampai dengan 18,77 BBTUD ditetapkan sebesar Harga (K-2) = USD 3,84/MMBTU + Rp 605/m³.


KETIGA : Harga jual gas bumi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk *Independent Power Producer* Pemasok Listrik yang seluruh produksi listriknya disalurkan kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam untuk jumlah pemakaian lebih dari 18,77 BBTUD sampai dengan 27,26 BBTUD ditetapkan sebesar Harga (K-2) = USD 4,22/MMBTU + Rp 700/m³.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi perubahan harga jual gas bumi dari pemasok dan/atau tarif pengangkutan gas bumi dan/atau harga jual tenaga listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam kepada para pelanggannya, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dapat mengajukan perubahan harga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan perubahan harga jual gas bumi tersebut akan berlaku sejak tanggal terjadinya perubahan harga jual gas bumi dari pemasok dan/atau perubahan tarif pengangkutan gas bumi dan/atau perubahan harga jual tenaga listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam kepada para pelanggannya.

KELIMA:...

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Jero Wacik
JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
5. Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam